



PUTUSAN

Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rengga Septa Wahyu Handika
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /17 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gondang RT 009 RW 003 Kel. Gondang Kec. Gondang Kab. Bojonegoro atau yang berdomisili di Perum. Green River Park Blok A-5 No. 21 Kel. Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rengga Septa Wahyu Handika ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENGGA SEPTA WAHYU HANDIKA BIN SISWADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENGGA SEPTA WAHYU HANDIKA BIN SISWADI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) Lembar mutasi rekening koran bank BCA an. Dicky Sebastian periode Juni 2024, 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Dicky Sebastian kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar cetak foto kwintansi an. Pak Danto senilai Rp.14.000.000,- (emoat belas juta rupiah) untuk penebusan mobil Innova G/AT Nopol L-1812-NH warna Hitam dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Aisyah kepada Terdakwa **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bawa Terdakwa **RENGGA SEPTA WAHYU HANDIKA BIN SISWADI** pada Tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Wiyung Indah 4 blok I No.16 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH bersama sdr. SOFI atas perintah saksi AISYAH MURPITASARI selama satu bulan kepada seorang laki-laki Bernama ABAH beralamat Lumajang melalui perantara saksi MASDUKI Als. DICKY Rp.30.000.000,- (tiga uluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer melalui rekening Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan memberikan kepada sdr. SOFI (Alm) sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa pakai sendiri, selanjutnya selang masa gadainya habis Terdakwa dihubungi oleh saksi MASDUKI Als. DICKY menanyakan kapan akan mengambil mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH yang digadaikan namun Terdakwa tidak memberi jawaban, Kemudian pada bulan Juni 2024 Terdakwa diberi uang oleh saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.14 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  2. Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.19 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  3. Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.13 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  4. Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.12 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  5. Tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.58 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  6. Tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 12.07 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  7. Bulan Juni 2024 saksi AISYAH MURPITASARI mentransfer Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang di transfer oleh saksi DICKY SEBASTIANO dan saksi AISYAH MURPITASARI untuk menebus mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH dan Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut selang dua hari sejak Terdakwa menerima uang tersebut namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus mobil lain;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DICKY SEBASTIANO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi AISYAH MURPITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

## Kedua

Bawa Terdakwa **RENGGA SEPTA WAHYU HANDIKA BIN SISWADI** pada Tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Wiyung Indah 4 blok I No.16 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum** mengaku **sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Berawal Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH bersama sdr. SOFI atas perintah saksi AISYAH MURPITASARI selama satu bulan kepada seorang laki-laki Bernama ABAH beralamat Lumajang melalui perantara saksi MASDUKI Als. DICKY Rp.30.000.000,- (tiga uluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer melalui rekening Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan memberikan kepada sdr. SOFI (Alm) sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa pakai sendiri, selanjutnya selang masa gadainya habis Terdakwa dihubungi oleh saksi MASDUKI Als. DICKY menanyakan kapan akan mengambil mobil Toyota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH yang digadaikan namun Terdakwa tidak memberi jawaban, Kemudian pada bulan Juni 2024 Terdakwa diberi uang oleh saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 00.14 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  2. Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.19 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  3. Tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.13 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  4. Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.12 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  5. Tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.58 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  6. Tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 12.07 Wib saksi DICKY SEBASTIANO mentransfer Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  7. Bulan Juni 2024 saksi AISYAH MURPITASARI mentransfer Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang di transfer oleh saksi DICKY SEBASTIANO dan saksi AISYAH MURPITASARI untuk menebus mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH dan Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut selang dua hari sejak Terdakwa menerima uang tersebut namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus mobil lain;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DICKY SEBASTIANO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi AISYAH MURPITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DICKY SEBASTIANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi yang menjadi korban dalam penipuan tersebut;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2024, bertempat di Jl. Wiyung Indah 4 blok I No.16 Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH bersama sdr. SOFI atas perintah saksi AISYAH MURPITASARI kepada seorang laki-laki Bernama ABAH beralamat Lumajang melalui perantara saksi MASDUKI Als. DICKY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang di transfer oleh saksi DICKY SEBASTIANO dan saksi AISYAH MURPITASARI untuk menebus mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH dan Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut selang dua hari sejak Terdakwa menerima uang tersebut namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus mobil lain;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi AISYAH MURPITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. AISYAH MURPITASARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang menjadi korban dalam penipuan tersebut;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2024, bertempat di Jl. Wiyung Indah 4 blok I No.16 Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH bersama sdr. SOFI atas perintah saksi AISYAH MURPITASARI kepada seorang laki-laki Bernama ABAH beralamat Lumajang melalui perantara saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDUKI Als. DICKY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bawa uang yang di transfer oleh saksi DICKY SEBASTIANO dan saksi AISYAH MURPITASARI untuk menebus mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH dan Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut selang dua hari sejak Terdakwa menerima uang tersebut namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus mobil lain;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi AISYAH MURPITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bawa benar pada Tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2024, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan di Jl. bertempat di Jl. Wiyung Indah 4 blok I No.16 Surabaya;
- Bawa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH bersama sdr. SOFI atas perintah saksi AISYAH MURPITASARI kepada seorang laki-laki Bernama ABAH beralamat Lumajang melalui perantara saksi MASDUKI Als. DICKY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bawa benar uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan memberikan kepada sdr. SOFI (Alm) sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bawa benar selanjutnya selang masa gadainya habis selang dua bulan Terdakwa dihubungi oleh saksi MASDUKI Als. DICKY menanyakan kapan akan mengambil mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH yang digadaikan namun Terdakwa tidak memberi jawaban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Kemudian pada bulan Juni 2024 Terdakwa diberi uang oleh saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus mobil lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Lembar mutasi rekening koran bank BCA an. Dicky Sebastiano periode Juni 2024;
2. 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Dicky Sebastiano kepada Terdakwa;
3. 1 (satu) lembar cetak foto kwintansi an. Pak Danto senilai Rp.14.000.000,- (emoat belas juta rupiah) untuk penebusan mobil Innova G/AT Nopol L-1812-NH warna Hitam;
4. 2 (dua) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Aisyah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2024 di Jl. Wiyung Indah 4 blok I No.16 Surabaya, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH bersama sdr. SOFI atas perintah saksi AISYAH MURPITASARI yang merupakan teman saksi DICKY SEBASTIANO dan sudah persetujuan dari saksi DICKY SEBASTIANO dikarenakan butuh uang selama satu bulan kepada seorang laki-laki Bernama ABAH beralamat Lumajang melalui perantara saksi MASDUKI Als. DICKY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bawa pada bulan Juni 2024 Terdakwa diberi uang oleh saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya uang yang di transfer oleh saksi DICKY SEBASTIANO dan saksi AISYAH MURPITASARI untuk menebus mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol L-1812-NH dan Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut selang dua hari sejak Terdakwa menerima uang tersebut namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus mobil lain;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut saksi DICKY SEBASTIANO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dan saksi AISYAH MURPITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur barangsiapa ;
- Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Rengga Septa Wahyu Handika** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Sengaja" berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan 06 Juni 2024 di Jl. Wiyung Indah 4 blok I No.16 Surabaya, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol; L-1812-NH bersama sdr. SOFI atas perintah saksi AISYAH MURPITASARI yang merupakan teman saksi DICKY SEBASTIANO dan sudah persetujuan dari saksi DICKY SEBASTIANO dikarenakan butuh uang selama satu bulan kepada seorang laki-laki Bernama ABAH beralamat Lumajang melalui perantara saksi MASDUKI Als. DICKY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2024 Terdakwa diberi uang oleh saksi AISYAH MURPITASARI sebesar Rp.22.000.000,- (dua pulu dua juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa, selanjutnya uang yang di transfer oleh saksi DICKY SEBASTIANO dan saksi AISYAH MURPITASARI untuk menebus mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2010 nopol L-1812-NH dan Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut selang dua hari sejak Terdakwa menerima uang tersebut namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menebus mobil lain;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DICKY SEBASTIANO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi AISYAH MURPITASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) Lembar mutasi rekening koran bank BCA an. Dicky Sebastian periode Juni 2024, 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Dicky Sebastian kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar cetak foto kwintansi an. Pak Danto senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk penebusan mobil Innova G/AT Nopol L-1812-NH warna Hitam dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Aisyah kepada Terdakwa, yang semuanya berupa photocopy / salinan, maka, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DICKY SEBASTIANO dan saksi AISYAH MURPITASARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rengga Septa Wahyu Handika** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
3 (tiga) Lembar mutasi rekening koran bank BCA an. Dicky Sebastiano periode Juni 2024, 1 (satu) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Dicky Sebastiano kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar cetak foto kwintansi an. Pak Danto senilai Rp.14.000.000,- (emoat belas juta rupiah) untuk penebusan mobil Innova G/AT Nopol L-1812-NH warna Hitam dan 2 (dua) lembar bukti pengiriman transfer bank BCA an. Aisyah kepada Terdakwa; **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H**

**Khadwanto, S.H.**

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siswanto, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1671/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)